AKTA PERDAMAIAN

Nomor 60/ Pdt.G/ 2022/ PN Pms

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Bechri Tampubolon,** bertempat tinggal di Jalan Notes No.11,Kelurahan Sei Putih Barat,Kec.Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Chucha Ashari,SH; 2. Erik Sembiring,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 , sebagai **Penggugat ;**
2. **Timbul Marolop Pardede,** bertempat tinggal di Jalan samosir II No. 19 RT 09 RW 05, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Kel. Martimbang, Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat I**;
3. **Salma Ida Simanjuntak,** bertempat tinggal di Jalan samosir II No. 19 RT 09 RW 05, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Kel. Martimbang, Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat II**;

   Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Martin Onruso Simanjuntak,SH; 2. Risman Harianto Siburian,SH; 3. Hotdesnan Saragih,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, disebut Para Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 27 Juni 2022 dalam register perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pms, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Rahmat H.A.Hasibuan,S.H.,M.Kn** Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak Sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan Perkara ini secara kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa di dalam permasalahan ini terhadap Rumah Pihak Kedua dan Ketiga yang terletak di atas Objek Perkara akan di Ganti Rugi Oleh Pihak Pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesarRp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan mekanisme Pembayaran sebanyak dua kali Pembayaran dimana Pembayaran Pertama akan diserahkan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pada saat Penandatanganan Kesepakatan ini dan Pembayaran Kedua sebesar Rp.60.000.000,- (Enam PuluhJuta Rupiah) akan diserahkan pada saat Objek tersebut telah laku terjual atau pun setelah Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selesai melakukan Pembongkaran;

Pasal 3

Bahwa Pembayaran Kedua juga dapat dilakukan pada saat Pihak Pertama memiliki dana untuk diserahkan kepada Pihak Kedua dan Ketiga sebelum lakunya Objek Perkara dan Pihak Kedua dan Ketiga diberikan waktu paling lambat selama 45 (Empat Puluh Lima) hari setelah adanya Pembayaran Kedua (pelunasan) untuk mengosongkan Objek Perkara dan Pihak Kedua dan Ketiga akan memulai berkemas untuk pindah pada saat Pembayaran Pertama dilakukan;

Pasal 4

Bahwa pada saat Pembayaran Kedua telah diberikan, maka Pihak Kedua dan Ketiga akan menyerahkan/mengembalikan segala Surat-surat Asli berkenaan dengan Objek Perkara yang berada di tangan Pihak Kedua dan Ketiga kepada Pihak Pertama berupa :

a. Surat Penyerahan Hak Tanah, tertanggal 1 Agustus 1990;

b. Surat Penyerahan Hak Tanah dan Rumah tertanggal 2 Januari 1998;

c. Surat Rapat Keluarga Pomparan ni Ompu si Regu Tampubolon, tertanggal 11 Maret 1993, serta dengan diserahkan nya Surat-Surat asli dari Pihak Kedua dan Ketiga maka objek sengketa sepenuhnya milik Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa setiap Penyerahan uang akan dilakukan secara Cash tanpa melalui Transfer dimana Pembayaran Pertama dilakukan di hadapan Hakim Mediator dan Pebayaran Kedua akan ditentukan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama dengan disertai tanda bukti penerimaan;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua dan Ketiga bertanggungjawab tidak akan mengganggu dan menghalang-halangi ketika adanya calon Pembeli yang akan melihat Objek dan ketika pelunasan (penyerahan objek) telah selesai dilakukan maka objek perkara tersebut adalah sah milik pihak Pertama dan kedepannya Pihak Kedua dan Ketiga juga tidak akan mengganggu dan menghalang-halangi Pihak Pertama maupun Pihak Lain dalam hal Penguasaan Objek Perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 7

Bahwa setelah Pembayaran selesai dilakukan (pelunasan) oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Ketiga maka segala Surat-surat yang timbul baik sebelum dan sesudah kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani Para Pihak maka Surat-surat tersebut tidak berkekuatan Hukum, baik itu di tangan Pihak Kedua dan Ketiga serta dari Pihak-pihak lainnya terkait objek perkara. Adapun surat-surat dari Pihak kedua dan ketiga tersebut adalah:

a. Surat Penyerahan Hak Tanah, tertanggal 1 Agustus 1990;

b. Surat Penyerahan Hak Tanah dan Rumah tertanggal 2 Januari 1998;

c. Surat Rapat Keluarga Pomparan ni Ompu si Regu Tampubolon, tertanggal 11 maret 1993;

Pasal 8

Bahwa biaya perkara yang timbul akan menjadi tanggung jawab dari pihak pertama;

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para pihak bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menetapkan Akta Fandading berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini diperbuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar tanpa ada Paksaan dari Pihak Manapun;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Bechri Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Notes No.11,Kelurahan Sei Putih Barat,Kec.Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Chucha Ashari,SH; 2. Erik Sembiring,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 , sebagai **Penggugat ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lawan :

1. **Timbul Marolop Pardede,** bertempat tinggal di Jalan samosir II No. 19 RT 09 RW 05, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Kel. Martimbang, Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat I**;
2. **Salma Ida Simanjuntak,** bertempat tinggal di Jalan samosir II No. 19 RT 09 RW 05, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Kel. Martimbang, Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Martin Onruso Simanjuntak,SH; 2. Risman Harianto Siburian,SH; 3. Hotdesnan Saragih,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, akan tetapi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I:

1.Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar,S.H,MH, sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus,S.H,MH dan Katharina Melati Siagian,S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mainizar,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dengan Kuasanya dan Para Tergugat tanpa dihadiri Kuasanya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Nasfi Firdaus,S.H,MH	Vivi Indrasusi Siregar,S.H,MH
Katharina Melati Siagian,S.H,M.Hum	

Panitera Pengganti

Mainizar,SH

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	:	Rp.70.000,00
- PNBPPermohonan	:	Rp.30.000,00
- PNBP Panggilan sidang	:	Rp.480.000,00
- PNBP panggilan	:	Rp.30.000,00
- Materai	:	Rp.10.000,00
- Redaksi	:	Rp.10.000,00
J u m l a h		Rp630.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)